



P U T U S A N
Nomor 127/PID/2025/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUNJUNG PRABOWO BIN TRI HERI SUPRIYANTO;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Maret 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lrg. Perguruan No. 019 Rt. 004 Rw. 002 Kel. Talang Bubuk Kec. Plaju Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;
5. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 Mei 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025;

Hal 1 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **ARIEF BUDIMAN, S.H.**, dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum **ARIEF BUDIMAN & REKAN**, beralamat di Town House Nusa Indah No.1 Jalan Nusa Indah, Kampus, Kota Palembang, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Februari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **Junjung Prabowo Bin Tri Heri Supriyanto** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sampai tanggal 23 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Pasar Kuto Jalan Slamet Riady Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya antara saksi korban Fahrul Rozi selaku pedagang ayam potong pasar kuto dengan Terdakwa sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun dikarenakan Terdakwa mendatangi pasar kuto dan mengenalkan diri sebagai pedagang ayam yang berjualan di pasar plaju, lalu Terdakwa meminta dibagi ayam potong milik saksi korban Fahrul Rozi dengan menjanjikan setiap pembelian ayam yang dilakukannya akan dilakukan pelunasan keesok harinya dengan cara ditransfer dan membuat nota tertulis atas nama Junjung Prabowo (terdakwa), lalu pada tahun 2022 Terdakwa memiliki sisa pembayaran sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan saat ditanyakan kemana sisa pembayarannya dijawab oleh Terdakwa dipakai untuk urus ayahnya yang lagi ada masalah dikepolisian membuat saksi korban Fahrul Rozi

Hal. 2 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



memberhentikan Terdakwa mengambil ayam milik saksi korban Fahrul Rozi karena belum bisa melunasi pembayaran, lalu pada tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa membuat pernyataan dan memberikan jaminan sebuah Surat Tanah sehingga saksi korban Fahrul Rozi percaya kembali menerima Terdakwa dalam pengambilan ayam sampai pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pembelian yang setelah ditimbang dan dicatat pesanan oleh saksi Indra Gunawan terdapat 2 (dua) kali pengiriman dimana kebanyakan diambil langsung oleh Terdakwa sendiri dan sebagian diantar oleh saksi Muhammad Zaini Als Dedek selaku pegawai korban diseputaran pasar kuto serta pasar plaju sesuai arahan Terdakwa disertai saksi Muhammad Zaini Als Dedek memberikan kopelan/atau catatan berat pesanan, lalu pada saat itu saksi korban Fahrul Rozi mulai jarang berada di pasar karena sering sakit membuat pembelian dan pembayaran Terdakwa tidak terkontrol oleh saksi korban Fahrul Rozi, lalu perbuatan Terdakwa diketahui pada bulan Mei 2023 saat saksi korban Fahrul Rozi meminta kepada saksi Indra Gunawan selaku pencatat pembukuan jual beli usaha ayam potong milik korban untuk melihat hasil rekap/atau catatan pembelian ayam potong yang dilakukan Terdakwa hingga didapati banyak sisa pembayaran tidak Terdakwa setorkan kepada saksi korban Fahrul Rozi dengan rincian sebagai berikut :

Bulan dan Tahun	Berat ayam potong yang diambil	Total Tagihan	Keterangan bayar		Total yang yang dibayar	Sisa pembayaran yang belum dibayarkan
			Transfer 1	Transfer 2		
Agustus 2022	6.600,3	124.549.720	88.600.000	950.000	89.550.000	34.999.720
September 2022	6.469,8	116.606.460	61.065.000	13.851.000	74.916.000	41.690.460
Oktober 2022	7.811,2	133.757.676	52.918.000	4.520.000	57.438.000	76.319.676
November 2022	7.914,5	147.957.860	94.398.000	5.181.000	99.579.000	48.378.860
Desember 2022	5.931,4	123.650.370	69.556.000	-	69.556.000	54.084.370
Januari 2023	7.369,6	134.482.850	87.346.300	8.001.000	95.347.300	39.135.550

Hal. 3 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Februari 2023	7.841,32	146.725.210	108.935.000	6.441.000	115.376.000	31.349.210
Maret 2023	7.956,5	158.290.290	108.211.000	3.280.000	111.491.000	46.799.290
April 2023	7.256	131.161.560	88.887.000	5.053.000	93.940.000	37.221.560
Mei 2023	3.782,8	92.968.140	53.942.800	13.847.830	67.790.630	25.117.510
Total	68.933,42	1.310.150.136	816.129.800	61.124.830	874.983.930	435.096.390

Jadi total keseluruhan sebesar Rp492.096.390,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Bahwa mengetahui hal tersebut barulah saksi korban Fahrul Rozi menghentikan pemberian ayam potong kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membayar sisa pembayaran milik saksi korban Fahrul Rozi tersebut, lalu pada tanggal 24 Mei 2023 terjadi pertemuan antara saksi korban Fahrul Rozi dengan Terdakwa dikantor saksi M.Andri Wijaya Kesumah selaku kuasa korban yang disaksikan oleh M.Andri Wijaya Kesumah saksi Indra Gunawan dan saksi M.Yunus dimana dalam pertemuan tersebut saksi korban Fahrul Rozi mengembalikan surat tanah yang dititipkan oleh Terdakwa karena surat tanah tersebut bukan atas nama Terdakwa ataupun keluarganya sehingga ditakutkan akan menimbulkan masalah, lalu saat itu saksi korban Fahrul Rozi bersama saksi M.Andri Wijaya Kesumah, saksi Indra Gunawan dan saksi M.Yunus menanyakan kepada Terdakwa perihal kebenaran sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa mengakui perbuatannya belum melakukan pelunasan atas pengambilan ayam potong milik korban tersebut dikarenakan uang dipergunakan oleh Terdakwa bersama bapak Terdakwa untuk pengerjaan proyek di Waskita, lalu saksi korban Fahrul Rozi menghubungi bapak Terdakwa menanyakan keterangan Terdakwa tersebut dan pada tanggal 30 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023 mendapat balasan melalui whatsapp dimana bapaknya Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan uang yang dipakainya karena sedang berada diwaskita untuk melakukan penagihan dan jika sudah cair maka akan dikonfirmasi kepada saksi korban Fahrul Rozi, namun setelah itu tidak ada lagi kabar

Hal. 4 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban Fahrul Rozi meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab, lalu pada tanggal 02 Juni 2023 kembali terjadi mediasi/ atau pertemuan dimana Terdakwa membuat Surat Pernjanjian isi pokoknya *“berjanji akan mengembalikan sisa pembayaran atas pembelian ayam kepada saksi korban Fahrul Rozi dengan cara membayar uang pangkal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”*, namun pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), lalu mendapat cerita dari saksi Ruliansyah yang dikenal kurang lebih 8 (delapan) tahun jika pada tanggal 01 Mei 2022 saksi Ruliansyah pernah menawarkan ayam potong kepada Terdakwa karena suasana menyambut hari raya idul fitri, lalu Terdakwa mengambil 9 (sembilan) kantong dengan berat 252.3 dikali Rp.33.500 perkg dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	Jumlah kantong	Jenis Barang	Berat/kg	Harga (33.500/kg)
1 Mei 2022	1	Ayam Potong	28	938.000
	1	Ayam Potong	28.5	954.000
	1	Ayam Potong	30.3	1.015.000
	1	Ayam Potong	29.5	988.000
	1	Ayam Potong	29.2	978.000
	1	Ayam Potong	28.4	951.000
	1	Ayam Potong	26.2	877.000
	1	Ayam Potong	26.3	881.000
	1	Ayam Potong	25.9	867.000
Total	9		252.3	8.452.000

Namun sudah dicicil oleh Terdakwa hingga masih tersisa belum dibayar sebesar Rp2.452.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah). Bahwa kemudian merasa dirugikan saksi korban Fahrul Rozi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Hal. 5 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa **Junjung Prabowo Bin Tri Heri Supriyanto** tersebut, saksi korban **Fahrul Rozi Bin H.Mumammad Idris** mengalami kerugian berupa uang hasil penjualan potong ayam sebesar Rp492.096.390,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa **Junjung Prabowo Bin Tri Heri Supriyanto** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 379a KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **Junjung Prabowo Bin Tri Heri Supriyanto** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sampai tanggal 23 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di pasar kuto Jalan Slamet Riady Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III kota Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum untuk maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula sebelumnya antara saksi korban Fahrul Rozi selaku pedagang ayam potong Pasar Kuto dengan Terdakwa sudah saling kenal sejak 2 (dua) tahun dikarenakan Terdakwa mendatangi pasar kuto dan mengenalkan diri sebagai pedagang ayam yang berjualan di pasar plaju, lalu Terdakwa meminta dibagi ayam potong milik saksi korban Fahrul Rozi dengan menjanjikan **setiap pembelian ayam yang dilakukannya akan dilakukan pelunasan keesok harinya dengan cara ditransfer dan membuat nota tertulis atas nama Junjung Prabowo (terdakwa)**, kemudian pada tahun 2022 terdakwa memiliki sisa pembayaran

Hal. 6 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan saat ditanyakan kemana sisa pembayarannya dijawab oleh Terdakwa dipakai untuk urus ayahnya yang lagi ada masalah dikepolisian membuat saksi korban Fahrul Rozi memberhentikan Terdakwa mengambil ayam milik saksi korban Fahrul Rozi karena belum bisa melunasi pembayaran, lalu pada tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa membuat pernyataan dan memberikan jaminan sebuah Surat Tanah sehingga saksi korban Fahrul Rozi percaya kembali menerima Terdakwa dalam pengambilan ayam sampai pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pembelian yang setelah ditimbang dan dicatat pesanan oleh saksi Indra Gunawan terdapat 2 (dua) kali pengiriman dimana kebanyakan diambil langsung oleh Terdakwa sendiri dan sebagian diantar oleh saksi Muhammad Zaini Als Dedek selaku pegawai korban diseputaran pasar kuto serta pasar plaju sesuai arahan Terdakwa disertai saksi Muhammad Zaini Als Dedek memberikan kopelan/atau catatan berat pesanan, lalu pada saat itu saksi korban Fahrul Rozi mulai jarang berada di pasar karena sering sakit membuat pembelian dan pembayaran Terdakwa tidak terkontrol oleh saksi korban Fahrul Rozi, lalu perbuatan Terdakwa diketahui pada bulan Mei 2023 saat saksi korban Fahrul Rozi meminta kepada saksi Indra Gunawan selaku pencatat pembukuan jual beli usaha ayam potong milik korban untuk melihat hasil rekap/atau catatan pembelian ayam potong yang dilakukan Terdakwa hingga didapati banyak sisa pembayaran tidak Terdakwa setorkan kepada saksi korban Fahrul Rozi dengan rincian sebagai berikut:

Bulan dan Tahun	Berat ayam potong yang diambil	Total Tagihan	Keterangan bayar		Total yang yang dibayar	Sisa pembayaran yang belum dibayarkan
			Transfer 1	Transfer 2		
Agustus 2022	6.600,3	124.549.720	88.600.000	950.000	89.550.000	34.999.720
September 2022	6.469,8	116.606.460	61.065.000	13.851.000	74.916.000	41.690.460

Hal. 7 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Oktober 2022	7.811,2	133.757.676	52.918.000	4.520.000	57.438.000	76.319.676
November 2022	7.914,5	147.957.860	94.398.000	5.181.000	99.579.000	48.378.860
Desember 2022	5.931,4	123.650.370	69.556.000	-	69.556.000	54.084.370
Januari 2023	7.369,6	134.482.850	87.346.300	8.001.000	95.347.300	39.135.550
Februari 2023	7.841,32	146.725.210	108.935.000	6.441.000	115.376.000	31.349.210
Maret 2023	7.956,5	158.290.290	108.211.000	3.280.000	111.491.000	46.799.290
April 2023	7.256	131.161.560	88.887.000	5.053.000	93.940.000	37.221.560
Mei 2023	3.782,8	92.968.140	53.942.800	13.847.830	67.790.630	25.117.510
Total	68.933,42	1.310.150.136	816.129.800	61.124.830	874.983.930	492.096.390

Jadi total keseluruhan sebesar Rp492.096.390,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Bahwa mengetahui hal tersebut barulah saksi korban Fahrul Rozi menghentikan pemberian ayam potong kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membayar sisa pembayaran milik saksi korban Fahrul Rozi tersebut, lalu pada tanggal 24 Mei 2023 terjadi pertemuan antara saksi korban Fahrul Rozi dengan Terdakwa dikantor saksi M.Andri Wijaya Kesumah selaku kuasa korban yang disaksikan oleh M.Andri Wijaya Kesumah, saksi Indra Gunawan dan saksi M.Yunus dimana dalam pertemuan tersebut saksi korban Fahrul Rozi mengembalikan surat tanah yang dititipkan oleh Terdakwa karena surat tanah tersebut bukan atas nama Terdakwa ataupun keluarganya sehingga ditakutkan akan menimbulkan masalah, lalu saat itu saksi korban Fahrul Rozi bersama saksi M.Andri Wijaya Kesumah, saksi Indra Gunawan dan saksi M.Yunus menanyakan kepada Terdakwa perihal kebenaran sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa, lalu dijawab terdakwa mengakui perbuatannya

Hal. 8 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



beralasan **belum melakukan pelunasan atas pengambilan ayam potong milik korban tersebut dikarenakan uang setor ayam potong milik korban dipergunakan terdakwa bersama bapak terdakwa untuk pengerjaan proyek di Waskita**, lalu saksi korban Fahrul Rozi menghubungi bapak Terdakwa menanyakan keterangan Terdakwa tersebut dan pada tanggal 30 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023 mendapat balasan melalui whatapps dimana bapaknya Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan uang yang dipakainya karena sedang berada diwaskita untuk melakukan penagihan dan jika sudah cair maka akan dikonfirmasi kepada saksi korban Fahrul Rozi, namun setelah itu tidak ada lagi kabar sehingga saksi korban Fahrul Rozi meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab, lalu pada tanggal 02 Juni 2023 kembali terjadi mediasi/ atau pertemuan dimana Terdakwa membuat Surat Pernjanjian isi pokoknya **"berjanji akan mengembalikan sisa pembayaran atas pembelian ayam kepada saksi korban Fahrul Rozi dengan cara membayar uang pangkal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"**, namun pada tanggal 22 Juni 2023 terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta mendapat cerita dari saksi Ruliansyah yang dikenal kurang lebih 8 (delapan) tahun jika Terdakwa pernah mengambil pembelian ayam potong milik saksi Ruliansyah namun masih terdapat uang sisa pembelian ayam potong yang belum terdakwa bayar sebesar Rp2.452.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah). kemudian merasa dirugikan saksi korban Fahrul Rozi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa **Junjung Prabowo Bin Tri Heri Supriyanto** tersebut, saksi korban **Fahrul Rozi Bin H.Muhammad Idris** mengalami kerugian berupa uang hasil penjualan potong ayam sebesar Rp492.096.390,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Hal. 9 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **Junjung Prabowo Bin Tri Heri Supriyanto** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **Junjung Prabowo Bin Tri Heri Supriyanto** pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sampai tanggal 23 Mei 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 sampai tahun 2023, bertempat di Pasar Kuto Jalan Slamet Riady Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur III kota Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat di atas, ketika Terdakwa sudah mengenal saksi korban Fahrul Rozi selaku pedagang ayam potong pasar kuto sejak 2 (dua) tahun dikarenakan Terdakwa mendatangi pasar kuto dan mengenalkan diri sebagai pedagang ayam yang berjualan di Pasar Plaju, lalu Terdakwa meminta dibagi ayam potong milik saksi korban Fahrul Rozi kemudian awal-awal pembayaran ayam Terdakwa lancar sampai tahun 2022 Terdakwa memiliki sisa pembayaran sebesar Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dan saat ditanyakan kemana sisa pembayarannya dijawab oleh Terdakwa dipakai untuk urus ayahnya yang lagi ada masalah dikepolisian membuat saksi korban Fahrul Rozi memberhentikan Terdakwa mengambil ayam milik saksi korban Fahrul Rozi karena belum bisa melunasi pembayaran, lalu pada tanggal 25 Juli 2022 Terdakwa membuat pernyataan dan memberikan jaminan sebuah Surat Tanah sehingga saksi korban Fahrul Rozi percaya kembali menerima Terdakwa dalam pengambilan ayam sampai pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 Terdakwa melakukan pembelian yang setelah ditimbang dan dicatat pesanan oleh saksi Indra Gunawan

Hal. 10 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 2 (dua) kali pengiriman dimana kebanyakan diambil langsung oleh Terdakwa sendiri dan sebagian diantar oleh saksi Muhammad Zaini Als Dedek selaku pegawai korban diseputaran Pasar Kuto serta Pasar Plaju sesuai arahan Terdakwa disertai saksi Muhammad Zaini Als Dedek memberikan kopelan/atau catatan berat pesanan, lalu pada saat itu saksi korban Fahrul Rozi mulai jarang berada di Pasar karena sering sakit membuat pembelian dan pembayaran Terdakwa tidak terkontrol oleh saksi korban Fahrul Rozi, lalu perbuatan Terdakwa diketahui pada bulan Mei 2023 saat saksi korban Fahrul Rozi minta kepada saksi Indra Gunawan selaku pencatat pembukuan jual beli usaha ayam potong milik korban untuk melihat hasil rekap/atau catatan pembelian ayam potong yang dilakukan Terdakwa hingga didapati banyak sisa pembayaran tidak Terdakwa setorkan kepada saksi korban Fahrul Rozi dengan rincian sebagai berikut:

Bulan dan Tahun	Berat ayam potong yang diambil	Total Tagihan	Keterangan bayar		Total yang yang dibayar	Sisa pembayaran yang belum dibayarkan
			Transfer 1	Transfer 2		
Agustus 2022	6.600,3	124.549.720	88.600.000	950.000	89.550.000	34.999.720
September 2022	6.469,8	116.606.460	61.065.000	13.851.000	74.916.000	41.690.460
Oktober 2022	7.811,2	133.757.676	52.918.000	4.520.000	57.438.000	7 6.319.676
November 2022	7.914,5	147.957.860	94.398.000	5.181.000	99.579.000	48.378.860
Desember 2022	5.931,4	123.650.370	69.556.000	-	69.556.000	54.084.370
Januari 2023	7.369,6	134.482.850	87.346.300	8.001.000	95.347.300	39.135.550
Februari 2023	7.841,32	146.725.210	108.935.000	6.441.000	115.376.000	31.349.210
Maret 2023	7.956,5	158.290.290	108.211.000	3.280.000	111.491.000	46.799.290
April 2023	7.256	131.161.560	88.887.000	5.053.000	93.940.000	37.221.560
Mei 2023	3.782,8	92.968.140	53.942.800	13.847.830	67.790.630	25.117.510
Total	68.933,42	1.310.150.136	816.129.800	61.124.830	874.983.930	435.096.390

Jadi total keseluruhan sebesar Rp492.096.390,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Bahwa mengetahui hal tersebut barulah saksi korban Fahrul Rozi menghentikan pemberian ayam potong kepada Terdakwa dan meminta

Hal. 11 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk membayar sisa pembayaran milik saksi korban Fahrul Rozi tersebut, lalu pada tanggal 24 Mei 2023 terjadi pertemuan antara saksi korban Fahrul Rozi dengan Terdakwa dikantor saksi M.Andri Wijaya Kesumah selaku kuasa korban yang disaksikan oleh M.Andri Wijaya Kesumah, saksi Indra Gunawan dan saksi M.Yunus dimana dalam pertemuan tersebut saksi korban Fahrul Rozi mengembalikan surat tanah yang dititipkan oleh Terdakwa karena surat tanah tersebut bukan atas nama Terdakwa ataupun keluarganya sehingga ditakutkan akan menimbulkan masalah, lalu saat itu saksi korban Fahrul Rozi bersama saksi M.Andri Wijaya Kesumah saksi Indra Gunawan dan saksi M.Yunus menanyakan kepada Terdakwa perihal kebenaran sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh Terdakwa, lalu dijawab Terdakwa mengakui perbuatannya belum melakukan pelunasan atas pengambilan ayam potong milik korban tersebut dikarenakan dipergunakan Terdakwa bersama bapak Terdakwa untuk pengerjaan proyek di Waskita, lalu saksi korban Fahrul Rozi menghubungi bapak Terdakwa menanyakan keterangan Terdakwa tersebut dan pada tanggal 30 Mei 2023 sampai 31 Mei 2023 mendapat balasan melalui whatsapp dimana bapaknya Terdakwa mengatakan akan menyelesaikan uang yang dipakainya karena sedang berada diwaskita untuk melakukan penagihan dan jika sudah cair maka akan dikonfirmasi kepada saksi korban Fahrul Rozi, namun setelah itu tidak ada lagi kabar sehingga saksi korban Fahrul Rozi meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab, lalu pada tanggal 02 Juni 2023 kembali terjadi mediasi/ atau pertemuan dimana Terdakwa membuat Surat Pernjanjian isi pokoknya *"berjanji akan mengembalikan sisa pembayaran atas pembelian ayam kepada saksi korban Fahrul Rozi dengan cara membayar uang pangkal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya dicicil sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)"*, namun pada tanggal 22 Juni 2023 Terdakwa hanya mengirimkan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) serta mendapat cerita dari saksi Ruliansyah yang dikenal kurang lebih 8 (delapan) tahun jika Terdakwa pernah mengambil pembelian ayam potong milik saksi Ruliansyah namun masih terdapat uang

Hal. 12 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siswa pembelian ayam potong yang belum Terdakwa bayar sebesar Rp2.452.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), kemudian merasa dirugikan saksi korban Fahrul Rozi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polrestabes Palembang guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa **Junjung Prabowo Bin Tri Heri Supriyanto** tersebut, saksi korban **Fahrul Rozi Bin H.Muhammad Idris** mengalami kerugian berupa uang hasil penjualan potong ayam sebesar Rp492.096.390,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa **Junjung Prabowo Bin Tri Heri Supriyanto** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 372 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 127/PID/2025/PT PLG tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/PID/2025/PT PLG tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg.Perkara : PDM : 28/Ep.2/01/2025 tanggal 13 Maret 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUNJUNG PRABOWO BIN TRI HERI SUPRIYANTO** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 379a KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa **JUNJUNG PRABOWO BIN TRI HERI SUPRIYANTO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap

Hal. 13 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar bukti setoran dari bank BCA tanggal 22 Juni 2023 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah),
- 11 (sebelas) lembar Rekap pembelian dan pembayaran sdr.Junjung Prabowo yang ditanda-tangani sdra.Fahrul Rozi,
- 110 (seratus sepuluh) lembar Rekening koran/tahapan bank BCA an.Fahrul Rozi yang mencatat transaksi dari tanggal Agustus 2022 sampai dengan Mei 2023,
- 1 (satu) lembar Nota an.Junjung Prabowo pembelian ayam potong sebesar Rp57.000.000,00.
- Surat pernyataan bersedia mengembalikan atau membayar pengambilan ayam dari sdra Fahrul Rozi yang ditandatangani oleh Junjung Prabowo pada tanggal 24 Juli 2022 sebesar Rp.57.000.000,00.
- Surat pernyataan penyelesaian Hutang sebesar Rp.330.041.400,- yang ditanda tangani oleh Junjung Prabowo yang akan membayar sebesar Rp.60.000.000,- dan sisanya Rp.10.000.000,-/perbulan,
- Buku Catatan Pengambilan Ayam dari tanggal 1 Agustus 2022 hingga tanggal 23 Mei 2023,
- Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- terdiri dari pecahan uang sebesar Rp.100.000,- sebanyak dua ratus lima puluh lembar. **Dikembalikan kepada saksi Fahrul Rozi Bin H.Muhammad Idris.**
- 1 (satu) lembar foto rekapan pengambilan ayam atas nama Junjung Prabowo dari sdra.Ruliyansyah pada tanggal 01 Mei 2022,
- 1 (satu) lembar rekening tahapan dari Bank BCA yang berisikan transfer pada tanggal 11 Juli 2022 sebesar Rp.1.500.000,- ke rekening Mandiri Ruliansyah,
- 2 (dua) lembar bukti transfer dari bank mandiri berisikan transfer pada tanggal 24 Novem-ber 2022 sebesar Rp.1.500.000,-
- 14 Desember 2024 dari rekening BCA Junjung Prabowo ke Rekening Mandiri Ruliansyah,

Hal. 14 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang sebesar Rp.2.000.000,- dari sdr.Ruliyansyah kepada sdr.M.Andri Wijaya Kusuma,SH,
- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- terdiri dari pecahan uang sebesar Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar.

Dikembalikan kepada saksi Ruliyansyah Bin Fauzan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **JUNJUNG PRABOWO BIN TRI HERI SUPRIYANTO** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.B /2025/PN Plg tanggal 10 April 2025 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Junjung Prabowo bin Tri Heri Supriyanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjadikan pencaharian atau kebiasaan membeli barang dengan maksud mendapatkan barang itu untuk dirinya atau untuk orang lain dengan tidak membayar lunas" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Buku catatan pengambilan ayam dari tanggal 1 Agustus 2022 hingga tanggal 23 Mei 2023;
 - Uang tunai sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) terdiri dari pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) lembar;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran dari Bank BCA tanggal 22 Juni 2023 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar rekap pembelian dan pembayaran Sdr. Junjung Prabowo yang ditanda tangani Sdr. Fahrul Rozi;
 - 110 (seratus sepuluh) lembar rekening koran/Tahapan BCA An.

Hal. 15 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrul Rozi tanggal Agustus 2022 sampai dengan Mei 2023;

- 1 (satu) lembar Nota an. Junjung Prabowo pembelian ayam potong sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Surat Pernyataan bersedia mengembalikan atau membayar pengambilan ayam dari Sdr. Fahrul Rozi yang ditanda tangani oleh Junjung Prabowo tanggal 24 Juli 2022 sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah);
 - Surat Pernyataan Penyelesaian Hutang sejumlah Rp330.041.400,00 (tiga ratus tiga puluh juta empat puluh satu ribu empat ratus rupiah) yang ditanda tangani oleh Junjung Prabowo yang akan membayar sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan; dikembalikan kepada saksi Fahrul Rozi bin H. Muhammad Idris, dan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto rekapan pengambilan ayam atas nama Junjung Prabowo dari Sdr. Ruliyansyah tanggal 1 Mei 2022;
 - 1 (satu) lembar rekening tahapan dari Bank BCA yang berisikan transfer pada tanggal 11 Juli 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening mandiri Sdr. Ruliyansyah.
 - 2 (dua) lembar bukti transfer dari Bank Mandiri yang berisikan transfer pada tanggal 24 November 2022 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 14 Desember 2024 dari rekening BCA Junjung Prabowo ke rekening mandiri Sdr. Ruliyansyah;
 - 1 (satu) lembar berita acara penyerahan uang sebesar Rp. 2.000.000 dari Sdr. Ruliyansyah kepada Sdr. M. Andri Wijaya Kusumah, S.H.;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdiri dari pecahan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar; dikembalikan kepada saksi Ruliyansyah bin Fauzan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Hal. 16 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor 38/Akta.Pid /2025/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 April 2025 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Akta Permintaan Banding Elektronik Nomor 39/Akta.Pid /2025/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2025 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 April 2025;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding elektronik tanggal 21 April 2025 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 23 April 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2025;

Bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding maupun memori bandingnya;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 April 2025;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal. 17 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 21 April 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 April 2025;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum, baik dalam Dakwaan Alternatif kesatu, Dakwaan Alternatif kedua, dan Dakwaan alternatif ketiga secara sah dan meyakinkan tidak terbukti;
2. Melepaskan Terdakwa dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Mengembalikan kedudukan Terdakwa dalam harkat dan mertabatnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.B/2025/ PN Plg tanggal 20 Febuari 2025, putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.B/2025/ PN Plg tanggal 10 April 2025, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa Terdakwa berusaha atau bekerja didalam jual beli ayam potong dan telah menjalin hubungan usaha dalam jual beli ayam potong ini dengan saksi Fahrul Rozi dan adapula sekali dengan saksi Ruliyansyah dimana Terdakwa sebagai pembelinya;

Hal. 18 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha jual beli ayam potong yang dilakukan oleh pedagang ayam potong berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa biasanya adalah dengan cara ambil bayar, ambil bayar;
- Bahwa hubungan jual beli ayam potong yang masih hidup antara Terdakwa dengan saksi Fahrul Rozi awalnya dimulai sejak bulan 2020 dimana orang tua Terdakwa yaitu sdr.Tri Heri Supriyanto datang kepada saksi Fahrul Rozi untuk mengambil ayam potong sampai dengan tahun 2022 yang mana setiap pemesanan yang dilakukan meminta agar notanya dibuatkan atas nama Terdakwa;
- Bahwa dari catatan saksi Fahrul Rozi pemesanan ayam potong dimulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022 masih ada yang belum terbayar sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas hal ini saksi Fahrul Rozi menghentikan pemberian ayam potong kepada sdr.Tri Heri Supriyanto tersebut maka berselang beberapa lama sdr. Tri Heri Supriyanto ada mengirim pesan *whatsapp* kepada saksi Fahrul Rozi dan memohon agar mengizinkan Terdakwa untuk bertemu saksi Fahrul Rozi, dimana Terdakwa kemudian mendatangi rumah saksi Fahrul Rozi dan menyatakan agar Terdakwa dapat mengambil lagi ayam potong dari saksi Fahrul Rozi, serta berjanji akan melunasi sisa pembayaran dengan total sejumlah Rp57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) tersebut selama 1 (satu) tahun seperti dalam surat pernyataannya tertanggal 24 Juni 2022 serta memberikan jaminan berupa surat tanah;
- Bahwa karena adanya surat pernyataan yang menyatakan Terdakwa akan menyelesaikan hutang tersebut serta juga ada jaminan berupa surat tanah, akhirnya saksi Fahrul Rozi tergerak untuk memperbolehkan lagi Terdakwa melakukan pengambilan ayam potong dari saksi Fahrul Rozi, selain itu saksi Fahrul Rozi juga masih mengharapkan bisa mendapatkan keuntungan dari penjualan kepada Terdakwa hal mana pengambilan ayam potong ini berlangsung sampai tahun 2024;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pemesanan dan pembelian ayam potong seperti biasanya akan tetapi oleh karena tidak terkontrol

Hal. 19 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdapat sisa pembayaran sampai bulan Mei 2023 sebesar Rp492.096.390,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) maka atas kekurangan ini saksi menghentikan peberian ayam potong kepada Terdakwa;

- Bahwa sekira Bulan Mei 2023 terjadi pertemuan antara saksi Fahrul Rozi dengan Terdakwa di kantor Sdr. Andri Wijaya, dimana saat itu Terdakwa menyatakan belum dapat membayar sisa pembelian ayam potong tersebut kepada saksi dikarenakan uangnya telah digunakan oleh Bapak Terdakwa yang bernama Sdr. Tri Heri Supriyanto tersebut untuk pengerjaan proyek di waskita, dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dengan terlebih dahulu membayar uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sisanya akan dicicil Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, akan tetapi pada bulan Juni 2023 Terdakwa hanya mengirimkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan hingga sekarang Terdakwa belum melunasi sisa uang pembayaran atas pengambilan ayam potongnya kepada saksi Fahrul Rozi;
- Bahwa saksi Fahrul Rozi telah mengembalikan surat tanah yang dijaminan oleh Terdakwa tersebut yang sempat disimpan selama 1 (satu) tahun, lalu saat surat tersebut saksi Fahrul Rozi perlihatkan kepada saksi Andre Wijaya, kemudian saksi Andre Wijaya memberitahukan kepada saksi jika surat tanah tersebut bukan atas nama Terdakwa sebaiknya dikembalikan, lalu saksi Fahrul Rozi kembalikan surat tanah tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa selain itu terdapat juga keterangan dari saksi Ruliansyah bin Fauzan yang menerangkan bahwa Terdakwa ada juga membeli ayam potong dari saksi Ruliyansyah bin Fauzan satu kali saja dengan berat total sejumlah lebih kurang 252,3 (dua ratus lima puluh dua koma tiga) kg dengan harga Rp33.500,00 (tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah) perkilogramnya, sehingga pembayaran yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi Ruliansyah bin Fauzan adalah sejumlah lebih

Hal. 20 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang Rp8.452.000,00 (delapan juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa atas hal ini Terdakwa ada beberapa kali oleh saksi Ruliansyah bin Fauzan ditagih akan tetapi Terdakwa tidak memberikan kepastian kapan akan membayar memenuhinya dan baru membayarnya:
 - Pada tanggal 24 November 2022, Terdakwa hanya melakukan pembayaran sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja melalui transfer ke rekening mandiri milik saksi Ruliansyah bin Fauzan;
 - Pada tanggal 14 Desember 2022 ada membayar lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pada Januari 2023, Terdakwa membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran atau pun membalas pesan whatsapp saksi lagi;
- Bahwa setelah saksi Ruliansyah bin Fauzan melaporkan ke polisi, Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2023 ada melakukan pembayaran lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi uang tersebut kemudian saksi Ruliansyah bin Fauzan tarik tunai dan diserahkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi Ruliansyah bin Fauzan tidak mau lagi menerima pembayaran dari Terdakwa karena saksi Ruliansyah bin Fauzan telah terlebih dulu melaporkan Terdakwa kepada pihak polisi, sedangkan sisanya sejumlah Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) sudah saksi ikhlaskan;

Menimbang, bahwa mencermati kronologis dari fakta hukum yang terungkap seperti dimaksud diatas telah dapat menggambarkan bagi Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan Terdakwa telah mewujudkan semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum yang terbukti tersebut dimana Terdakwa disetiap hubungan dalam usahanya dalam beli ayam potong hidup dengan saksi-saksi seperti tersebut diatas yaitu saksi Fahrul

Hal. 21 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rozi dan saksi Ruliyansyah bin Fauzan tidak ada satupun yang diselesaikan atau dilunasi dengan baik sebagaimana kewajiban seorang pembeli malah ketika saksi Fahrul Rozi menanyakan hutangnya kepada Terdakwa, Terdakwa menjelaskan bahwa uangnya telah digunakan oleh bapaknya (sdr Tri Heri Supriyanto) untuk pengerjaan proyek di waskita dan begitupun terhadap saksi Ruliansyah bin Fauzan, Terdakwa seperti mempermainkan kewajibannya dalam membayar dan terakhir membayar dengan cara mentransfer setelah Terdakwa dilaporkan kepada pihak Kepolisian itupun masih ada sisa dari kewajibannya;

Menimbang, bahwa sementara Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Perkara Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 April 2025 tidak memuat secara lengkap keterangan saksi;
2. Putusan Perkara Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 April 2025 tidak menilai bahwa saksi Pelapor (korban) adalah bohong;
3. Putusan Perkara Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 April 2025 kurang pertimbangan hukumnya;
4. Perkara adalah murni merupakan perkara perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memberikan pertimbangan atas keberatan seperti dalam memori bandingnya sebagai berikut:

Ad.1. Putusan Perkara Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 April 2025 tidak memuat secara lengkap keterangan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati keberatan tersebut maka setelah membaca dan memperhatikan putusan dan berita acara persidangan perkara dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai walaupun didalam Putusannya Pengadilan Negeri keterangan dari saksi M. Andri Wijaya Kesumah tidak ada menerangkan tentang Terdakwa telah melakukan pembayarann sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) akan tetapi saksi M. Andri Wijaya Kesumah telah menyatakan bahwa ia telah memberikan keterangannya dikepolisian dan

Hal. 22 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan semua keterangan yang telah diberikan diberita acara pemeriksaan kepolisian sehingga keterangan tersebut dapat diambil alih oleh Hakim dalam putusannya;

Menimbang, bahwa begitupun mengenai keberatan tentang putusan yang tidak memuat keterangan para saksi yang menerangkan mengenai system dalam bisnis ayam potong yang pembayarannya dengan cara ambil bayar, ambil bayar ambil dulu ayamnya baru setelah terjual dibayar atas hal ini setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan memperhatikan putusan dan berita acara sidang telah ternyata semua saksi memberikan keterangan semuanya yang pada pokoknya adalah sitem pembayaran dalam jual beli ayam potong adalah pagi diambil ayam potongnya sore baru dibayar kecuali saksi M.Yunus bin M Hasan memang tidak ada menerangkan hal yang demikian baik dalam Putusannya maupun dalam Berita Acara Sidangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan seperti diatas maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa didalam memori bandingnya tidak benar adanya dan sudah sewajarnya ditolak;

Ad.2. Putusan Perkara Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 April 2025 tidak menilai bahwa saksi Pelapor (korban) adalah bohong;

Menimbang, bahwa keberatan selanjutnya mengenai keterangan dari saksi Fahrul Rozi (korban) adalah bohong, atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidaklah dapat memberikan penilaian benar atau tidaknya tentang hal itu karena keberatan tersebut sudah masuk kedalam perkara lain yang tentunya perlu dibuktikan selanjutnya di Pengadilan maka atas keberatan dimaksud haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan keberatan selebihnya dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengambil alih semua pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri maka sudah sewajarnya keberatan selebihnya seperti itu dengan sendirinya harus ditolak;

Hal. 23 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan seperti yang telah terurai seperti tersebut diatas maka adalah wajar memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 April 2025 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa adapun mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 379a KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 26/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 10 April 2025 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025 oleh

Hal. 24 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIRMALA DEWITA, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, SABARULINA BR GINTING, S.H.,M.H. dan PANDU BUDIONO,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta ALAMSYAH, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o

d.t.o

SABARULINA BR GINTING. S.H., M.H.

NIRMALA DEWITA, S.H., M.H.

d.t.o

PANDU BUDIONO,S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o

ALAMSYAH, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal Putusan Nomor 127/PID/2025/PT PLG